



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**Peraturan Menteri Keuangan
tentang**

**Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan,
Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan
Pembayaran Atau Penyetoran Pajak**



DASAR HUKUM PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

PASAL 36 UNDANG-UNDANG KUP

Ayat (1) huruf a

Direktur Jenderal Pajak, karena jabatan atau permohonan Wajib Pajak, dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan **karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya**

Penjelasan:

“Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat **karena ketidaktepatan petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan**. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Ayat (2)

Ketentuan pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan



Tema & Konsep DJP Tahun 2015

Tahun Pembinaan Wajib Pajak

*Reach the Unreachable
Touch the Untouchable*

KONSEP

- ✓ Optimalisasi Pemanfaatan Data Berbasis IT
- ✓ WP diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pembetulan SPT (5 Tahun ke belakang) dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
- ✓ Penegakan Hukum Secara Selektif untuk Memberikan Efek Jera kepada Wajib Pajak (blokir rekening, pencegahan ke luar negeri, penyanderaan/*gijzeling*, dan penyidikan)

WP TAHU bahwa DJP TAHU



SASARAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2015

Perlakuan yang Diberikan:

- 1) *Penghapusan Sanksi Bunga atas Pembetulan SPT (2%/bulan) & Denda terkait Faktur Pajak untuk SPT PPN (2% x DPP)*
- 2) *Penghapusan Sanksi Denda atas Keterlambatan Penyampaian SPT (Rp1 juta PPh Badan, Rp100 ribu PPh OP & SPT Masa PPh, Rp500 ribu SPT Masa PPN) & Sanksi Bunga Keterlambatan Pembayaran Pajak (2%/bulan)*
- 3) *Penghapusan Sanksi Denda atas Keterlambatan Penyampaian SPT (Rp1 juta PPh Badan, Rp100 ribu PPh OP & SPT Masa PPh, Rp500 ribu SPT Masa PPN) & Sanksi Bunga Keterlambatan Pembayaran Pajak (2%/bulan)*





RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2015

1. keterlambatan penyampaian SPT:
 - a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya
 - b. SPT Masa PPh & PPN masa Desember 2014 dan sebelumnya;
 2. keterlambatan pembayaran dan penyetoran atas kekurangan pajak yang terutang berdasarkan:
 - a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
 - b. SPT Masa PPh & PPN masa Desember 2014 dan sebelumnya;
 3. pembetulan SPT:
 - a. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya
 - b. SPT Masa PPh & PPN masa Desember 2014 dan sebelumnya,
- yang dilaksanakan pada tahun 2015.



JENIS SPT YANG DAPAT DILAPORKAN & DIBETULKAN DALAM PMK INI

1. SPT Tahunan PPh Badan
2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
3. SPT Masa PPh
4. SPT Masa PPN
5. SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN



SANKSI ADMINISTRASI YANG DIHAPUSKAN

Bunga atau denda dalam Undang-Undang KUP :


1. Pasal 7 [keterlambatan penyampaian SPT]
 - a. **Rp500.000,00** untuk **SPT Masa PPN**,
 - b. **Rp100.000,00** untuk **SPT Masa lainnya**, dan
 - c. **Rp1.000.000,00** untuk **SPT Tahunan PPh badan**
 - d. **Rp100.000,00** untuk **SPT Tahunan PPh orang pribadi**
2. Pasal 9 ayat (2a) & (2b) [keterlambatan pembayaran/penyetoran]
2% per bulan,
dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran SPT Masa/penyampaian SPT Tahunan PPh s.d. tanggal pembayaran
3. Pasal 8 ayat (2) & (2a) [pembetulan SPT]
2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar,
dihitung sejak jatuh tempo pembayaran SPT Masa/penyampaian SPT Tahunan PPh s.d. tanggal pembayaran
4. Pasal 14 ayat (4) [terkait Faktur Pajak]
2% dari Dasar Pengenaan Pajak



PROSEDUR PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI



Wajib Pajak




DJP

* tindakan penagihan pajak atas STP ditangguhkan



PROSEDUR PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI



Persyaratan:

1. Satu permohonan untuk satu STP
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
3. Ditandatangani oleh Wajib Pajak untuk OP /wakil untuk badan
4. Disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar/dikukuhkan

Ketentuan:

Sanksi Administrasi dalam STP belum dibayar seluruhnya.

Lampiran:

1. **Surat Pernyataan di atas meterai bahwa keterlambatan penyampaian/pembetulan SPT dan/atau keterlambatan pembayaran terjadi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya**
2. Fotokopi SPT, bukti penerimaan SPT, bukti pembayaran & STP

Ruang lingkup kekhilafan dan bukan karena kesalahannya:

1. Keterlambatan penyampaian SPT;
 2. Pembetulan SPT;
 3. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak,
- dilakukan oleh Wajib Pajak pada tahun 2015 atas
- a. SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya; dan/atau
 - b. SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya

Catatan:

Tindakan penagihan atas STP ditangguhkan apabila WP mengajukan permohonan penghapusan saksi

TERIMA KASIH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, KPP 12190

TELP. (021) 5250208 , FAKS (021) 5250325

www.pajak.go.id